

KEDUDUKAN - KEUANGAN - KEPALA DESA - PERANGKAT DESA - BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

2008

PERDA KABUPATEN TAKALAR NO.14, LD.2008/NO.14, LL. SETDA KABUPATEN  
TAKALAR : 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, 39 dan 40 PP No 72 Tahun  
2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Perda Kedudukan  
Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan  
Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 29 Tahun 1959;  
UU No 28 Tahun 1999; UU No 34 Tahun 2000; UU No 10 tahun  
2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 72 Tahun 2005; PP No 38 Tahun  
2007; Kepmendagri No 40 Tahun 2001.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kedudukan Keuangan  
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa  
dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam  
pengaturannya; Penghasilan dan tunjangan; Kedudukan keuangan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2008.  
- Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya  
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.